

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG ASING DI MONET CHANGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Titi Siti Rohmah, Sevi Maytasari, Uni Sri Mulyani Apriliasari

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

tisisitirohmah3112@gmail.com

ABSTRACT: Money changer activities or non-bank foreign exchange business activities, hereinafter referred to as non-bank KUPVA, have existed in Europe since the Middle Ages. this activity is the origin of the modern bank as we know it today. In the Middle Ages, several cities in European lands began to produce their own currency (generally in the form of coins with the ruler of the city or region) to carry out economic transactions on European soil. However, when inter-regional trade occurs, due to currency differences, it is also necessary to work in the field of currency exchange. Exchange rates in the Middle Ages were calculated in terms of barter. Traders who want to replace currency, they will go to traditional money changers whose value is seen from the material, durability, and the probability of counterfeiting the currency. After weighing, the foreign currency exchangers will decide the value of a currency to the preferred currency.

Whereas in practice, both Money Changers as business actors and the public as customers are protected by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The definition of Consumer Protection in Article 1 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Consumer Protection talks about guarantees or certainty about the fulfillment of consumer rights. Even though it is intended to protect the interests of consumers, the Consumer Protection Act does not aim to kill business actors.

The research method in writing this law is a normative juridical method, namely research that uses legal sources as a variable to analyze and create reliable truths. The results obtained from this legal research, namely that consumer protection that occurs between Money Changers and customers complies with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, if customers receive counterfeit foreign money in exchanging with Money Changers.

Keywords : Money Changer, Foreign Exchange, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Pemahaman tentang kekuatan ekonomi dibalik perkembangan suatu wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun perancangan pengembangan wilayah. Suatu wilayah akan berkembang akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, ekonomi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu wilayah. Salah satu wujud berkembangnya kegiatan perekonomian Indonesia ditandai dengan banyaknya usaha-usaha besar maupun usaha-usaha kecil yang muncul entah itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia pasti akan bertambah, dan pasti akan ada perubahan-perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian di Indonesia ini, seperti yang saat ini banyak terjadi yaitu di sektor pariwisata, banyaknya tempat-tempat wisata yang banyak bermunculan di Indonesia. Dimana tempat wisata ini banyak diminati oleh wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, dengan demikian pasti akan ada banyak usaha-usaha yang akan bermunculan seperti usaha di bidang penukaran uang asing atau disebut Valuta Asing (Money Changer). Dimana wisatawan asing ini pasti membutuhkan uang rupiah untuk memenuhi kebutuhannya di negara Indonesia ini, agar mereka bisa melakukan segala transaksi yang akan mereka lakukan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang, yang disebut mata uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang merupakan bagian dari integrasi dari kehidupan kita sehari-hari, dan ada yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena didalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.

Terkait mata uang ada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau sering di sebut (KUPVA), dimana kegiatan penukaran valuta asing ini adalah penukaran uang asing yang ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing di suatu negara yang mereka singgahi, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, dampak utama yang timbul dari kejahatan mata uang ini pasti dapat mengancam kondisi perekonomian nasional. Maraknya berbagai jenis kejahatan ini menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat perlahan sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan

penipuan seperti pengedaran uang palsu, Kecurangan dalam menghitung seperti uang hasil penukaran valuta asing sudah dihitung, maka valuta asing itu akan ditata oleh pelaku usaha Money Changer untuk diserahkan kepada konsumen. Namun sebelum uang diterima oleh konsumen, pelaku usaha Money Changer melakukan kecurangan kecepatan tangan dengan menjatuhkan beberapa lembar uang, sehingga uang yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan nilai tukar yang sedang berlaku, Kecurangan dalam Memainkan Rate Valuta asing yang akan ditukar terlebih dahulu diperiksa oleh pelaku usaha Money Changer. Setelah diperiksa, pelaku usaha Money Changer menyatakan bahwa valuta asing yang akan ditukar rusak maka nilai tukar akan turun dari rate yang diberlakukan, Kecurangan Komisi seperti Hasil penukaran uang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan nota transaksi yang diberikan, jika konsumen sadar uang yang diterima kurang, maka pelaku usaha Money Changer akan menagih biaya komisi kepada konsumen dengan alasan untuk membayar tax.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen juga telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa terdapat salah satu poin yang mengatur mengenai hak konsumen yang apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, yaitu terdapat pada pasal 4 huruf (h), yaitu:

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Sebagai akibat dan penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pula asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut. Padahal, nanti akan nyata diantara asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan konsumen, tanpa setidaknya/tidaknya dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” di antara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa proposal penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG ASING DI MONEY CHANGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** “

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Pertama** Apa akibat hukum bagi Konsumen apabila hasil penukaran mata uang asing terdapat uang palsu? **Kedua** Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha kegiatan usaha valuta asing bila terdapat uang palsu?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Penelitian Yuridis Normatif disebut juga hukum doctrinal karena hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Apabila penelitian dilakukan terhadap hukum tertulis. Oleh karena itu, pertama sumber datanya hanyalah data sekunder. Dalam hal ini meneliti terkait dengan perlindungan konsumen dalam layanan penukaran mata uang asing di money changer.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum yang dihadapi). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep atau pendapat para ahli, sehingga diharapkan memberikan gambaran dan informasi yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam layanan penukaran uang asing di money changer menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan yang diteliti. Metode pengumpulan bahan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf f bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam iklan yang ditawarkan.

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan perdata yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum dari bahan sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Indonesia.

Setelah bahan hukum dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis bahan-hukum yang merupakan tahapan yang paling penting dan menentukan. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan bahan hukum pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Sistematisasi berarti membuat.

PEMBAHASAN

Apa akibat hukum bagi Konsumen apabila hasil penukaran mata uang asing terdapat uang palsu?

Akibatnya akan timbul dari kejahatan mata uang ini pasti dapat mengancam kondisi perekonomian nasional. Maraknya berbagai jenis kejahatan ini menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat perlahan sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu, Kecurangan dalam menghitung seperti uang hasil penukaran valuta asing sudah dihitung, maka valuta asing itu akan ditata oleh pelaku usaha Money Changer untuk diserahkan kepada konsumen. Namun sebelum uang diterima oleh konsumen, pelaku usaha Money Changer melakukan kecurangan kecepatan tangan dengan menjatuhkan beberapa lembar uang , sehingga uang yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan nilai tukar yang sedang berlaku, Kecurangan dalam Memainkan Rate Valuta asing yang akan ditukar terlebih dahulu diperiksa oleh pelaku usaha Money Changer. Setelah diperiksa, pelaku usaha Money Changer menyatakan bahwa valuta asing yang akan ditukar rusak maka nilai tukar akan turun dari rate yang diberlakukan, Kecurangan Komisi seperti Hasil penukaran uang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan nota transaksi yang diberikan, jika konsumen sadar uang yang diterima kurang, maka pelaku usaha Money Changer akan menagih biaya komisi kepada konsumen dengan alasan untuk membayar tax.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Dengan adanya perlindungan hukum dapat dipahami hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangatlah berpengaruh dalam tindakan pemerintahan karena dengan adanya kebebasan bertindak pemerintah lebih terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan hukum represif bertujuan memberikan suatu efek jera bagi pelanggar berupa sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha kegiatan usaha valuta asing bila terdapat uang palsu?

Penyelesaian sengketa konsumen itu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di pengadilan umum.

Sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata. Maksudnya suatu sengketa atau perkara kedepan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik produsen ataupun konsumen.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relatif lebih cepat dengan biaya lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni sosial (social harmony) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya non konfrontatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** Bank Indonesia masih berwenang untuk melakukan pengawasan di kegiatan penukaran mata uang asing yang bukan bank atau disebut juga valas bukan bank yang diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP. Namun untuk pengawasan yang secara umum dilakukan oleh Bank Indonesia itu semuanya sudah berpindah pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi Bank Indonesia masih dapat melakukan pengawasan dalam hal ini dalam bidang tertentu saja. **Kedua** Akibat hukum dari adanya uang palsu pada saat penukaran mata uang asing dapat dilakukan berupa, teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian kegiatan usaha dan/atau, pencabutan izin, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP. Selanjutnya dapat dikatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Selanjutnya apabila pelaku usaha melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sanksi yang akan diberikan yaitu berupa sanksi administrasi dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. **Ketiga** Upaya penyelesaian bagi konsumen yang dirugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar hukum KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum melakukan upaya penyelesaian secara pengadilan konsumen disarankan dengan cara non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa seperti musyawarah, negosiasi atau mediasi melibatkan Badan Pengaduan Sengketa Konsumen (BPSK) dengan tujuan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, baik dan murah yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Apabila upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi tidak membuahkan hasil maka konsumen selaku pihak yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan sesuai dengan domisili para pihak. Dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu perbuatan yang melanggar hukum sebaiknya dilakukan melalui jalur litigasi karena dalam Pasal 1365

KUHPerdata menjelaskan bahwa apabila haknya dirugikan karena perbuatan melanggar hukum maka konsumen dapat meminta ganti kerugian untuk mendapatkan haknya kembali.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama** Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam kegiatan penukaran mata uang asing dalam Money Changer bukan bank, agar lebih ditingkatkan kembali, karena konsumen sebagai pihak yang menukarkan mata uang asing tidak mendapatkan kerugian dari kegiatan penukaran mata uang asing bukan bank yang tidak memiliki izin tersebut. **Kedua** Untuk konsumen diharapkan lebih waspada lagi dalam memilih penukaran mata uang asing, agar dapat terhindar dari sebuah kerugian yang dilakukan oleh perbuatan pelaku usaha. Sedangkan untuk pelaku usaha penukaran mata uang asing bukan bank, agar segera mendaftarkan kegiatan usahanya di Bank Indonesia, untuk mendapatkan izin usaha penukaran mata uang asing. **Ketiga** Jika konsumen yang dirugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha, konsumen dapat meminta kerugian melalui jalur litigasi (dalam pengadilan) dan juga non litigasi (diluar pengadilan). Sebelum melakukan upaya penyelesaian secara pengadilan konsumen disarankan dengan cara non litigasi dengan tujuan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, baik dan murah, tetapi jika dalam jalur non litigasi tidak menemukan kesepakatan dan juga perbuatan pelaku usaha tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 5223).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP/2016 Perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Artikel Jurnal :

Widi Wiranti.2020. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Skripsi Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online

Achmad Indra Hermawan.2017. Universitas Jember Fakultas Hukum. Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kerugian Dalam Transaksi Penukaran Mata Uang Asing Di Kegiatan Usaha Money Changer Bukan Bank

Website :

<http://www.sthmahmpthm.ac.id/detailpost/tindak-pidana-mata-uang>